

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya laporan keuangan digunakan oleh dua pihak, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal secara langsung berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dimana pihak tersebut menginginkan untuk selalu menampilkan kinerja terbaiknya dihadapan para pengguna laporan keuangan. Sehingga pihak internal dapat melakukan berbagai hal untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan disisi lain, pihak eksternal menginginkan untuk mengetahui dengan sejujurnya mengenai keadaan perusahaan secara nyata. Keadaan ini membutuhkan auditor sebagai pihak ketiga yang bersifat independen untuk menjembatani ketimpangan informasi yang terjadi.

Auditor dituntut untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju melalui pernyataan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang materil, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SA 200). Akan tetapi, didalam praktiknya kerap kali ditemukan adanya penyimpangan perilaku (*dysfunctional audit behavior*) yang dilakukan auditor. Perilaku menyimpang

yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit (Qurrahman *et al.* 2012). Perilaku penyimpangan ini dapat menyebabkan pengurangan kualitas audit (*Reduced Audit Quality*). Salah satu bentuk RAQ adalah penghentian prosedur audit secara prematur (Coram *et al.* 2008)

Praktik penghentian prosedur audit kerap kali terjadi selama proses penugasan audit. Berdasarkan penelitian Nisa dan Raharja (2013) menyatakan bahwa sebanyak 21,9% auditor di KAP yang berlokasi di Semarang setidaknya pernah melakukan penghentian prosedur audit secara prematur. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Karim *et al.* (2015) yang dilakukan di Malaysia, didapatkan bahwa 34,3% responden menyatakan setidaknya sekali dalam penugasan audit, auditor melakukan penghentian prosedur audit secara prematur. Berdasarkan penelitian tersebut, mengidentifikasi bahwa praktik penghentian prosedur audit secara prematur masih merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh auditor, meskipun tidak semua auditor melakukannya.

Penghentian prosedur audit secara prematur dapat berakibat terjadinya kegagalan audit (*audit failure*). Kegagalan audit kerap kali terjadi karena auditor gagal untuk mendeteksi kesalahan material yang berujung pada kesalahan dalam pemberian opini atas laporan keuangan. Kegagalan audit ini dapat berdampak pada pengenaan sanksi denda bahkan hingga sanksi suspensi kepada auditor atau kantor akuntan publik terkait.

Kasus kegagalan audit yang disebabkan oleh penghentian prosedur audit secara prematur baru-baru ini terjadi di Indonesia. Sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan kantor akuntan global, Ernst dan Young, KAP Purwantono, Suherman dan Surja, dikenakan sanksi denda sebesar US\$ 1 juta atau sekitar Rp 13 miliar atas kegagalan audit, ketidaksediaan bekerjasama dan melanggar standar kontrol kualitas. Denda juga dijatuhkan pada akuntan publik mitra EY Indonesia, Roy Iman Wirahardja, senilai US\$ 20.000 plus larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur EY Asia-Pasifik, James Randall Leali, didenda US\$ 10.000 dan dilarang berpraktik selama satu tahun.

Sanksi denda ini diberikan oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), organisasi *non-profit* yang didirikan oleh Kongres AS untuk menyediakan informasi yang akurat dan laporan audit independen. PCAOB menghukum afiliasi EY karena gagal menyajikan bukti pendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk (ISAT) tahun 2011. EY-Indonesia memberi label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai (investasi.kontan.co.id:2017, diakses pada: 24/02/2018)

Direktur PCAOB Divisi Penegakan Hukum dan Investigasi, Caludius B. Modesti, mengatakan bahwa “Ketergesa-gesaan mereka dalam menerbitkan laporan audit kepada kliennya, firma dan kedua mitra tersebut melalaikan tugas

dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai,” (Majalahict.com:2017, diakses pada: 10/03/2018).

Penghentian prosedur audit secara prematur dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal) (Weningtyas *et al.* 2006). Karakteristik personal saat melakukan audit, seperti komitmen profesional yang dimiliki auditor, dapat dijadikan dasar perilaku, sikap dan orientasi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya atau pekerjaannya (Tranggono dan Kartika, 2008). Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam menentukan pengambilan keputusan dalam bertindak.

Dari kasus kegagalan audit yang dilakukan EY Indonesia atas laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2011, dapat diidentifikasi karena faktor lemahnya komitmen profesional yang dimiliki oleh auditor EY Indonesia. Auditor EY Indonesia berani untuk mengeluarkan opini WTP atas laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2011, padahal analisis atas sewa tersebut belum diselesaikan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk ketidak-loyalan auditor EY Indonesia dengan profesinya sebagai seorang auditor independen, dimana seorang auditor independen dilarang untuk melakukan penghentian prosedur audit secara prematur karena hal tersebut tidak sesuai dengan etika profesi auditor. Selain itu,

auditor EY Indonesia dianggap tidak dapat memelihara keanggotaannya dalam profesi sebagai auditor.

Mendukung fenomena tersebut, penelitian Nisa dan Raharja (2013), Andani dan Mertha (2014), Rochman *et al.* (2016), dan Sitorus (2016) menyatakan bahwa faktor internal, seperti komitmen profesional, berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prosedur audit secara prematur, yang berarti semakin rendah komitmen profesional yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin tinggi kemungkinan auditor melakukan penghentian prosedur audit secara prematur. Hasil berbeda ditunjukkan dengan penelitian Wahyudi *et al.* (2011), Yosua (2012) dan Qurrahman *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara komitmen profesional yang dimiliki auditor terhadap terjadinya penghentian prosedur audit secara prematur.

Selain faktor internal, faktor situasional (faktor eksternal) penghentian prosedur audit secara prematur dapat disebabkan karena adanya *time pressure* (tekanan waktu) dan tingkat materialitas (Weningtyas *et al.* 2006). Menurut Soobaroyen dan Chengabroyan (2006), penilaian evaluasi kinerja auditor dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan waktu audit yang telah ditetapkan. Di waktu yang bersamaan, auditor juga dituntut untuk menyelesaikan seluruh prosedur audit sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Untuk menanggapi kondisi tersebut auditor

menggunakan beberapa cara salah satunya dengan melakukan penghentian prosedur audit secara prematur di beberapa area audit.

Dari kasus EY Indonesia, Direktur PCAOB Divisi Penegakan Hukum dan Investigasi menyatakan bahwa terdapat faktor ketergesa-gesaan yang dilakukan oleh EY Indonesia dalam menerbitkan laporan audit. Faktor ketergesa-gesaan ini dikarenakan keterbatasan waktu audit yang diterima oleh EY Indonesia dalam melaksanakan prosedur audit lapangan hingga pemberian hasil opini. Banyaknya bukti yang harus dikumpulkan bersamaan dengan keterbatasan waktu yang diberikan dapat menyebabkan auditor EY Indonesia melakukan penghentian prosedur audit secara prematur yang berujung pada kesalahan dalam pemberian opini audit.

Penelitian Ramadani (2017) menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti *time pressure* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghentian prosedur audit secara prematur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Raharja (2013), Andini dan Mertha (2014), Karim *et al.* (2015), Sitorus (2016), Rochman *et al.* (2016) dan Rosdiana (2017) bahwa tekanan waktu yang dihadapi auditor selama melakukan penugasan mempengaruhi penghentian prosedur audit secara prematur. Berbeda dengan penelitian tersebut, menurut Wahyudi *et al.* (2011) Qurrahman *et al.* (2012), dan Yosua (2012) dalam penjabarannya bahwa faktor *time pressure* tidak berpengaruh signifikan pada penghentian prosedur audit secara prematur.

Faktor eksternal kedua yaitu rendahnya tingkat materialitas yang telah ditetapkan oleh auditor EY Indonesia. Tingkat materialitas digunakan untuk menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut (Agoes, 2012:147). Semakin rendah tingkat materialitas mengharuskan auditor untuk memperluas lingkup serta bukti audit sehingga auditor EY Indonesia melakukan penghentian prosedur audit secara prematur dan melabeli hasil audit PT Indosat Tbk sebagai Wajar Tanpa Pengecualian, padahal perhitungan dan analisis atas sewa 4000 satelit belum dapat diselesaikan.

Berdasarkan penelitian Wahyudi *et al.* (2011), Nisa dan Raharja (2013) dan Rochman *et al.* (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat materialitas berpengaruh negatif signifikan pada penghentian prosedur audit secara prematur. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qurrahman *et al.* (2012), Yosua (2012) tingkat materialitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prosedur audit secara prematur.

Melihat adanya fenomena dan inkonsistensi dari hasil penelitian mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penghentian prosedur audit secara prematur, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul penelitian **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prosedur Audit Secara Prematur”**.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki inkonsistensi pada hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dan menguji kembali arah signifikansi penelitian variabel faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prosedur audit secara prematur.

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, peneliti menarik perumusan masalah mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prosedur Audit Secara Prematur sebagai berikut :

1. Apakah variabel komitmen profesional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prosedur audit secara prematur?
2. Apakah variabel *time pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prosedur audit secara prematur?
3. Apakah variabel tingkat materialitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prosedur audit secara prematur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji dan mengidentifikasi pengaruh signifikansi komitmen profesional terhadap penghentian prosedur audit secara prematur.

2. Menguji dan mengidentifikasi pengaruh signifikansi *time pressure* terhadap penghentian prosedur audit secara prematur.
3. Menguji dan mengidentifikasi pengaruh signifikansi tingkat materialitas terhadap penghentian prosedur audit secara prematur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan penelitian dibidang audit terutama bagi peneliti selanjutnya terkait faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya penghentian prosedur audit secara prematur.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor untuk selalu menjalankan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan menghindari praktik penghentian prosedur audit secara prematur.

Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik untuk terus mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi praktik penghentian prosedur audit secara prematur.